

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Lan (1999), mendefinisikan akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengenal sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban (Arifiyadi, 2015). Akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan mengontrol suatu kegiatan untuk mencapai hasil dan pelayanan publik yang lebih baik lagi serta akuntabilitas disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periode (Mardiasmo, 2006). Sedangkan menurut Widyatama dkk (2017), akuntabilitas dalam pemerintah desa mengharuskan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Berbagai macam kasus kecurangan yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat menuntut pemerintah desa agar mempertanggungjawabkan segala aktivitas pemerintah desa yang menggunakan dana desa tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a. akuntabilitas vertikal (vertical accountability) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja kepala pemerintah daerah, pemerintah pusat kepada MPR, dan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- b. akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, misalnya kepada BPD dan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas ialah suatu hal dalam menentukan apakah benar hal tersebut termasuk kedalam akuntabilitas atau tidak. Adapun beberapa prinsip akuntabilitas, yaitu :

- a) Adanya komitmen dari pemimpin dan staf untuk melakukan pengelolaan suatu organisasi yang memiliki nilai akuntabilitas
- b) Memperlihatkan bagaimana tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Menjamin sistem penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Akuntabilitas sangat berorientasi pada kejujuran, transparan, inovatif, visi misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.

2.1.2 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan kepada desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, dan kemasyarakatan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dana Desa merupakan dana yang dikelola pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 2 keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa merupakan dana yang diterima desa setiap tahun dan berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya secara langsung melalui APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses urusan pemerintahan dan pembangunan desa (Lili, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa ialah dana yang khusus dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dana Desa dikelola melalui APBDes.

Berikut tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 :

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran sesuai dengan anggaran dalam APBDes. Pada tahap perencanaan ini, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur di dalam Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya. Rancangan APBDes tersebut disampaikan sekretaris desa kepada kepala desa. Kemudian, kepala desa menyampaikan rancangan peraturan APBDes kepada BPD kemudian dibahas dan disepakati oleh keduanya.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima melalui rekening kas desa. Kepala desa melaporkan nomor rekening kas desa kepada Bupati/Walikota kemudian dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk pengendalian dana transfer. Kaur dan Kasi di tugaskan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan anggaran dan menyusun DPA paling lama tiga hari kerja dan diserahkan sekretaris desa kepada kepala desa. Langkah berikutnya, Kasi dan Kaur melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa, mengajukan

SPP setiap pelaksanaan anggaran sesuai waktu yang telah tercantum dalam DPA setelah itu menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran.

c. Tahap penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa sebagai fungsi kebendaharaan. Bendahara desa wajib melakukan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas di dalam buku kas umum dan melakukan kegiatan tutup buku setiap akhir bulannya. Bendahara desa harus mempertanggungjawabkan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas desa menggunakan buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

d. Tahap pelaporan

Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi anggaran.

e. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Kemudian, laporan pertanggungjawaban tersebut diberitahukan kepada masyarakat melalui laporan realisasi APBDDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan belum terlaksana, dan sisa anggaran.

Berdasarkan PMK No.128/PMK.07/2022 Pasal 35 ayat (5) pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang ditetapkan oleh peraturan tugas paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan *COVID-19*. Pada ayat (5a) penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan

COVID-19 oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat bupati/walikota kepada kepala desa yang menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian dengan cara penganggaran dana yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 33 ayat (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, mempunyai seluruh anggota keluarga yang sangat rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin yang terdampak pandemi *COVID-19*, dan keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial dari APBN yang terhenti.

2.1.1 Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah suatu pondasi dari suatu hubungan. Kepercayaan merupakan hubungan antara dua atau lebih pihak yang harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan sehingga masing-masing pihak saling percaya. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan berhubungan erat dengan ketaatan masyarakat di dalam melaksanakan kebijakan dan mematuhi aturan pemerintah. Menurut Moorman, Rohit, & Gerald (1993), kepercayaan merupakan kemauan untuk menyadarkan diri sendiri pada suatu hubungan dengan rekannya berdasarkan keyakinan. Kepercayaan dibentuk berdasarkan perilaku anatara orang yang memberi kepercayaan dan orang yang diberi kepercayaan. Biasanya suatu kepercayaan muncul karena dua orang atau lebih pernah bekerja sama dengan baik sebelumnya. Sehingga pengalaman tersebut memberikan kesan yang positif kepada dua belah pihak atau lebih dan mereka saling mempercayai.

Agus (2011), di dalam bukunya menyatakan bahwa untuk membangun kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi mengatakan bahwa kepercayaan sosial dapat digambarkan seperti ketika masyarakat percaya bahwa tetangganya adalah orang baik dan ikut menjaga hartanya ketika mereka berpergian.

Sedangkan menurut Kim (2007), kepercayaan publik dalam perspektif sosiologi didefinisikan sebagai suatu kondisi yang di dalamnya terdapat karakteristik antar orang dengan institusi. Kepercayaan masyarakat adalah sikap masyarakat yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan dan program yang telah direncanakan. Sehingga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa maka perlu memperhatikan kepercayaan publik.

Menurut Wahyuningsih (2011), kepercayaan masyarakat didefinisikan sebagai kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah termasuk di dalamnya kebijakan, institusi, dan pejabat. Menurut Dwiyanto (2011), ada tiga dimensi kepercayaan publik, yaitu:

a. Dimensi kognisi

Di dalam dimensi kognisi masyarakat percaya terhadap pemerintah ketika masyarakat terlibat langsung di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat sehingga membentuk pengetahuan kognisi yang baik. Interaksi tersebut dapat terbentuk ketika masyarakat berpartisipasi, pemerintah bersikap terbuka, dan bersikap transparan di dalam mengambil kebijakan. Dengan adanya *cognitive knowledge* kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pejabat lainnya dapat diterima dengan baik.

b. Dimensi afeksi

Di dalam dimensi afeksi kepercayaan masyarakat dapat digambarkan melalui hubungan emosional antara pemerintah dan warganya. Hubungan ini dapat dilihat dari interaksi dan partisipasi antara masyarakat dan pemerintah serta pejabatnya. Semakin intens hubungan antara masyarakat dan pemerintah maka warga akan memiliki emosional *attachment* terhadap pemerintah dan segala kebijakannya. Hubungan tersebut akan lebih baik lagi ketika masyarakat dilibatkan di dalam membuat kebijakan. Semakin baik perlakuan tersebut maka dimensi kognisi dan dimensi afeksi lebih kuat terhadap kepercayaan publik.

c. Dimensi perilaku

Di dalam dimensi perilaku ini menggambarkan kepercayaan publik yang merujuk pada penilaian masyarakat terhadap perilaku pemerintah. Semakin tinggi penilaian masyarakat terhadap perilaku pemerintah yang baik maka kepercayaan masyarakat baik juga.

2.2 Kajian Empiris

Adapun yang menjadi landasan penelitian sebelumnya di dalam penelitian ini yaitu seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Limba, Sapullate, dan Usmany (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Theory of Planned Behavior	Deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap akuntabilitas, norma subjektif, dan <i>self efficacy</i> terhadap niat untuk berlaku akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Menurut uji SPSS menunjukkan bahwa ketiga determinasi tersebut sesuai dengan theory of planned behaviour.

2.	Aji, Suseno, dan Rosmayati (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Pelayanan Kantor Desa Sukaratu saat Pandemi Covid-19 Terhadap Kepuasan Masyarakat	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menghasilkan bahwa secara simultan ataupun parsial akuntabilitas dana desa serta pelayanan kantor desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat saat pandemi Covid-19 di Desa Sukaratu Banyuresmi Garut.
3.	Widiyanti dan Priono (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Cerme Lor	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akan tetapi, terdapat kekurangan seperti

				<p>kurangnya pertanggungjawaban secara administratif karena kurangnya sumber daya manusia.</p>
4.	Ervita (2020)	<p>Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Realisasi Anggaran</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas di jalan pemerintah desa secara vertikal dan horizontal. Di dalam realisasi anggaran juga telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Di dalam penelitian ini juga pemerintah desa harus membenahi sistem penatausahaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p>
5.	Agustina (2021)	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa pemegang kas desa tidak menginput kas setiap bulannya, tahap pelaksanaan</p>

		Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018		sudah sesuai dengan tahap yang telah direncanakan, pelaporan APBDes menggunakan Sistem Keuangan Desa, dan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 konsep penelitian dana desa

Sumber : Penulis (2022)